PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEJAKSAAN ATAS KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN PELARIAN TAHANAN PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

APRILYA ANGELICA MANULLANG

NIM : A1012221193

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEJAKSAAN ATAS KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN PELARIAN TAHANAN PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

APRILYA ANGELICA MANULLANG

NIM : A1012221193

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEJAKSAAN ATAS KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN PELARIAN TAHANAN PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

Tanggung-Jawab Yuridis Kepada:

APRILYA ANGELICA MANULLANG

NIM: A1012221193

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Aswandi,S.H.,M.Hum.	**Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.**
NIP. 196202011089031003	**NIP. 199208182022031010**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 24 September 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penilai/Pembimbing I	Dr. H. Aswandi, SH.M.Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda/IVc	
Sekretaris Penilai/Pembimbing II	Alfonsus Hendri Soa, SH.,MH NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Hj. Herlina, SH.,MH NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Yuliana. SH.,MH NIP. 199707312024062002	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

NOMOR : 3982/DST/UN22.1/DT.0010/2026

TANGGAL : 18 September 2026

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aprilya Angelica Manullang

NIM : A1012221193

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kejaksaan Atas Kealpaan Yang Mengakibatkan Pelarian Tahanan Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pontianak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 19 Agustus 2026



Aprilya Angelica Manullang
A1012221193

MOTTO

"Spirit lead me where my trust is without borders"

-Oceans (Where Feet May Fail) – Hilsong United-

Berserah kepada Tuhan, bukan berarti menyerah. Aku percaya setiap langkah hidupku ada dalam rencana Tuhan. Hidupku bukan tentang seberapa cepat aku sampai, tetapi tentang bagaimana aku setia berjalan bersama Tuhan, dan berjalan dalam iman, karena Tuhan tidak pernah meninggalkanku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun proposal skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kejaksaan Atas Kealpaan Yang Mengakibatkan Pelarian Tahanan Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pontianak"

Penyusunan skripsi ini dapat selesai karena bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Sumber segala kasih dan karunia, sumber pengetahuan, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber sukacita yang tidak pernah berhenti dalam hidup penulis. Dialah Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus yang menyertai hidup penulis. Di setiap rasa lelah, ragu, dan hampir menyerah, Tuhan selalu hadir memberi pengharapan baru.
2. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Prof. Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
4. Ibu Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas kepemimpinan dan dukungan beliau dalam menciptakan lingkungan akademik yang baik di Fakultas Hukum, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan serta pandangan bagi penulis dalam menulis skripsi ini.

6. Bapak Alfonsus Hendri Soa, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan saran terhadap penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Ibu Hj. Herlina, SH., MH. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis skripsi ini.
8. Ibu Yuliana, S.H., M.H.., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
10. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati serta seluruh Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Kepada seseorang yang kini telah beristirahat di rumah Bapa di surga, yang penulis panggil dengan sebutan "Papa" sosok yang sangat penulis rindukan. Seseorang yang sederhana yang bernama Sahat E Simanullang, S.H. Mungkin langkah ini tak sempat Papa saksikan secara langsung, namun setiap pencapaian ini tak pernah lepas dari jejak doa dan kasihmu yang tertanam kuat sejak awal kehidupan penulis. Terimakasih sudah menjadi Papa yang semasa hidupnya selalu berusaha memberikan kehidupan yang baik bagi penulis, kasih sayang yang tiada henti, motivasi, serta doa yang begitu berarti. Meski kehadiranmu singkat di dunia ini, penulis yakin, semangat dan cintamu tetap hidup menyatu dalam langkah dan doa yang mengiringi penulis setiap hari. Penulis percaya, meski tak terlihat, Papa selalu ada di sisi penulis.
12. Wanita kuat dan Tiang Doaku, yang penulis panggil "Mama" Ibunda R Saragih, B.Sc. Terimakasih untuk tidak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan memberikan kasih tanpa syarat. Di setiap rasa lelah dan hampir menyerah, Mama selalu menjadi alasan penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikannya. Terimakasih sudah menjadi

supermom yang dapat mengatasi segala rintangan dan situasi kehidupan dunia yang berat ini tanpa sosok suami di sebelah Mama. Sehat dan bahagia selalu Mama.

13. Kepada Saudara-Saudara Penulis, Kakak Minda P.A Simanullang, S.H dan Suaminya Abang Fredy F.S Lumbanbatu, S.E, serta Adik Mareta A Simanullang. Terimakasih sudah memberikan yang terbaik untuk penulis, dukungan secara moril maupun materil. Terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikannya sampai sarjana. Tetap saling menopang, dan mendoakan.
14. Kepada keponakan-keponakan kesayanganku, Leandro P.F Lumbanbatu, Kimberly R Lumbanbatu, Leonnie A Lumbanbatu, dan Bintang K.R Lumbanbatu. Terimakasih sudah menjadi obat lelah untuk mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa dan kelucuan kalian. Percayalah, kalian selalu penulis sebut disetiap doa.
15. Kepada Pomparan Op. Sangapan Simanullang, S.H dan Pomparan Op. dr. Andreas Simanihuruk, Terimakasih untuk seluruh dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih sudah memberikan motivasi dan apresiasi yang penuh untuk penulis dalam menyelesaikan sampai sarjana. Sehat selalu.
16. Teruntuk Chintya S Nababan, sahabat sejak kecil yang meskipun berada jauh yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, perhatian, serta selalu setia mendengarkan curahan hati penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam hidup penulis. Walau tidak sedarah, tapi searah. Mari berjalan beriringan dan mewujudkan mimpi yang pernah dibuat kita jalankan dengan bahagia.
17. Sahabat-sahabat Pemuda HKBP CitraRaya dan Pemuda GKPS Pontianak yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
18. Terakhir yang tak kalah penting, yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, melawan setiap ketakutan, keraguan, dan keterbatasan yang ada di dalam dirinya. Sosok

itu adalah penulis sendiri Aprilya Angelica Manullang. Perempuan sederhana berusia 22 tahun, pemalu, penuh impian, dan sering merasa *insecure*. Anak kedua yang keras kepala, sering memilih sepi, dan memendam masalah sendiri hingga menyelesaikannya dengan sendiri. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena memilih untuk terus melangkah meski banyak hal yang membuat ingin berhenti. Terimakasih karena tetap menjadi dirimu sendiri, disaat banyak orang ingin menjadi orang lain. Penulis bangga atas setiap langkah yang diambil, atas keberanian untuk menerima semua proses, dan menerima takdir yang mungkin tidak selaras dengan harapan. Penulis percaya, April kecil akan bangga atas perjalanan ini. Jangan pernah berhenti berjuang, dan rayakanlah setiap momen hidup, sekecil apapun itu.

Pada akhirnya, dengan kerendahan hati penulis memohon segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini, agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Agustus 2026



Aprilya Angelica Manullang
A1012221193

DAFTAR ISI

COVER. i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xi
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Kerangka Teori 11
1. Pertanggungjawaban Pidana 11
2. Teori Kesalahan dan Kealpaan 16
3. Teori Kausalitas 19
4. Tindak Pidana Pencurian 21
B. Kerangka Konsep 22
BAB III METODE PENELITIAN 26
A. Jenis dan Sifat Penelitian 26
B. Jenis Data 27
C. Cara Pengumpulan Data 28
D. Teknik Analisis Data 28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 30
A. Fakta dan Kronologi Peristiwa Pelarian Tahanan Perkara Pencurian di Kejaksaan

Negeri Pontianak 30

B. Kedudukan dan Kewajiban Pejabat Yang Menjaga Tahanan 32

C. Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 531 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 35

D. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kejaksaan atas Kealpaan yang Mengakibatkan Pelarian Tahanan 40

E. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Teori Roeslan Saleh ... 53

F. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kejaksaan atas Kealpaan yang Mengakibatkan Pelarian Tahanan Perkara Pencurian Berdasarkan Pasal 531 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..... 56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 63

A. KESIMPULAN 63

B. SARAN 64

DAFTAR PUSTAKA 66

ABSTRAK

Pelarian tahanan dalam proses peradilan pidana tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai tindakan tahanan yang melarikan diri, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat yang mempunyai kewajiban untuk menjaga tahanan apabila pelarian tersebut terjadi akibat kealpaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kealpaan aparat Kejaksaan yang mengakibatkan pelarian tahanan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Pontianak dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, serta sumber elektronik yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kealpaan aparat Kejaksaan pada prinsipnya dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 531 ayat (2) sepanjang seluruh unsur ketentuan tersebut dapat dibuktikan secara kumulatif..

Dalam peristiwa pelarian tiga tahanan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Pontianak pada 10 Maret 2026, terdapat fakta awal berupa dugaan pintu sel tidak dikunci kembali setelah tahanan dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Namun, keadaan tersebut tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Harus dibuktikan secara konkret pejabat yang memperoleh tugas menjaga tahanan, adanya kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta hubungan kausal antara kealpaan tersebut dan terjadinya pelarian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 531 ayat (2) bersifat personal dan fungsional, bukan pertanggungjawaban institusional Kejaksaan..

***Kata kunci**:* Pertanggungjawaban Pidana; Aparat Kejaksaan; Kealpaan Pelarian Tahanan; Pasal 531 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023.

ABSTRACK

The escape of detainees during criminal proceedings raises not only legal issues concerning the conduct of the escaping detainees but also the potential criminal liability of officials responsible for their custody when the escape results from negligence. This research aims to analyze whether the negligence of prosecution officials resulting in the escape of detainees in a theft case at the Pontianak District Prosecutor's Office fulfills the elements of criminal liability under Article 531 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

This research employs normative legal research with a descriptive-analytical approach and uses secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Data were collected through library research by examining legislation, books, journals, documents, and relevant electronic sources and were subsequently analyzed qualitatively. The results show that the negligence of prosecution officials may, in principle, fulfill the elements of criminal liability under Article 531 paragraph (2), provided that all statutory elements are cumulatively proven.

In the escape of three detainees in a theft case from the Pontianak District Prosecutor's Office on March 10, 2026, preliminary information indicated that the cell door was allegedly not relocked after the detainees were placed inside. However, this circumstance does not automatically establish criminal liability. It must be specifically proven which official was assigned responsibility for guarding the detainees, whether legally attributable negligence occurred, and whether a causal relationship existed between such negligence and the escape. Therefore, criminal liability under Article 531 paragraph (2) is personal and functional rather than institutional liability of the Prosecutor's Office.

Keywords Criminal Liability; Prosecution Officials; Negligence; Detainee Escape; Article 531 of Law Number 1 of 2023.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara maupun penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk menentukan perbuatan yang dilarang, menetapkan sanksi pidana, serta melaksanakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana.[1]

Salah satu insititusi yang mempunyai kedudukan penting dalam sistem penegakan hukum pidana adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.[2] Kedudukan tersebut menempatkan aparat Kejaksaan tidak hanya sebagai pelaksana penuntutan, tetapi juga sebagai

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 57.

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

bagian dari institusi yang mempunyai tanggung jawab dalam memastikan proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan dapat memiliki tanggung jawab terhadap pengawalan dan pengamanan tahanan pada tahapan tertentu dalam proses peradilan pidana. Tanggung jawab tersebut bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan merupakan bagian dari upaya menjamin agar seseorang yang berada dalam status tahanan tetap berada dalam penguasaan aparat yang secara hukum bertanggung jawab atas pengamanannya.

Kegagalan dalam melaksanakan pengawalan dan pengamanan dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila mengakibatkan tahanan melarikan diri. Oleh karena itu, setiap aparat yang diberikan tugas menjaga atau mengawal tahanan dituntut melaksanakan kewenangannya dengan tingkat kehati-hatian, profesionalitas, dan tanggung jawab yang tinggi.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan seseorang yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dalam rangka kepentingan proses peradilan pidana. Oleh karena itu, orang yang berada dalam status tahanan berada dalam penguasaan dan pengawasan pejabat yang berdasarkan hukum memiliki kewenangan untuk menjaga serta memastikan keberadaannya.

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa pejabat yang diberikan tugas untuk menjaga orang yang ditahan tidak hanya memiliki

kewenangan, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya pelarian. Kegagalan dalam menjalankan kewajiban tersebut, apabila disebabkan oleh kealpaan dan mengakibatkan tahanan melarikan diri, pada keadaan tertentu tidak lagi hanya dapat dipandang sebagai persoalan kedinasan, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban pidana.

Persoalan tersebut menjadi relevan untuk dikaji setelah adanya peristiwa pelarian tahanan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Pontianak. Peristiwa tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah terjadinya pelarian tahanan semata-mata merupakan perbuatan dari tahanan yang melarikan diri atau terdapat kemungkinan adanya kesalahan dari aparat yang memiliki tugas dan kewajiban menjaga tahanan tersebut.

Apabila pelarian terjadi sebagai akibat dari kelalaian atau kealpaan aparat, maka persoalan hukum selanjutnya adalah apakah kealpaan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana nasional. Salah satu ketentuan yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan penelitian ini terdapat dalam Pasal 531 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 531 ayat (1) mengatur bahwa pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang atau putusan atau penetapan pengadilan, membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 531 ayat (2) secara khusus menentukan bahwa pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena kealpaannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.[3]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membedakan antara perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan perbuatan yang terjadi karena kealpaan. Pembedaan tersebut mempunyai arti penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana aparat. Tidak setiap terjadinya pelarian tahanan secara otomatis dapat menyebabkan aparat yang bertugas menjaga tahanan dipidana.

Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada adanya perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawaban kepada pelaku, adanya unsur kesalahan berupa kealpaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 531 ayat (2), serta adanya hubungan antara kealpaan tersebut dengan terjadinya pelarian tahanan.

Dalam perspektif hukum pidana, kealpaan tidak dapat disamakan begitu saja dengan setiap bentuk kelalaian. Kealpaan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana harus dianalisis berdasarkan keadaan konkret yang melingkupi perbuatan pelaku, termasuk kewajiban yang melekat pada

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 531 ayat (1) dan ayat (2)

kedudukannya sebagai pejabat, kemampuan untuk mencegah terjadinya akibat, serta dapat atau patut diduganya akibat dari tindakan atau kelalaiannya.

Oleh karena itu, dalam perkara pelarian tahanan, perlu dibuktikan secara yuridis apakah aparat yang bersangkutan berada dalam posisi yang memiliki kewajiban menjaga tahanan, apakah terdapat tindakan atau tidak dilakukannya tindakan yang seharusnya dilakukan, apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kealpaan, dan apakah kealpaan tersebut mengakibatkan tahanan dapat melarikan diri.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan asas pertanggungjawaban pidana yang menempatkan kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Keberadaan akibat berupa pelarian tahanan saja tidak cukup untuk menyatakan seorang aparat telah melakukan tindak pidana. Harus terdapat keterkaitan antara perbuatan atau kelalaian aparat dengan akibat yang terjadi.

Dengan kata lain, penelitian harus membedakan antara pelarian tahanan yang semata-mata terjadi karena kemampuan tahanan untuk melarikan diri dengan pelarian yang terjadi karena adanya kealpaan pejabat yang mempunyai tugas menjaga tahanan. Pembedaan tersebut diperlukan agar penerapan Pasal 531 ayat (2) tidak dilakukan secara otomatis tanpa terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur tindak pidananya.

Peristiwa pelarian tahanan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Pontianak dengan demikian tidak hanya memiliki dimensi faktual, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai penerapan norma pidana terhadap aparat

penegak hukum. Penelitian terhadap peristiwa tersebut penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan Pasal 531 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat diterapkan terhadap aparat yang diduga lalai, sekaligus menentukan batas antara kelalaian yang hanya mempunyai konsekuensi non-pidana dengan kealpaan yang telah memenuhi unsur tindak pidana.

Analisis tersebut juga diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai standar pertanggungjawaban pidana pejabat dalam menjalankan kewenangannya terhadap orang yang ditahan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang "**Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kejaksaan Atas Kealpaan Yang Mengakibatkan Pelarian Tahanan Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pontianak"**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah kealpaan aparat Kejaksaan yang mengakibatkan pelarian tahanan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Pontianak dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini:

1. Menganalisis dan mengkaji apakah kealpaan aparat Kejaksaan yang mengakibatkan pelarian tahanan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Pontianak dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah diantranya sebagai berikut **:**

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan pelarian tahanan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan Pasal 531 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama dalam menganalisis hubungan antara kealpaan, akibat berupa pelarian tahanan, dan pertanggungjawaban pidana aparat yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami serta menerapkan ketentuan mengenai konsekuensi hukum pidana yang dapat timbul dari kealpaan dalam menjalankan kewajiban terhadap orang yang ditahan, sehingga dapat mendorong pelaksanaan tugas secara lebih cermat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kejaksaan Atas Kealpaan Yang Mengakibatkan Pelarian Tahanan Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pontianak” merupakan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya dan merupakan karya asli penulis yang dikembangkan

berdasarkan jurnal, artikel, fenomena sosial, serta analisis terhadap penegakan hukum pidana.

	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Novelty
	Muhammad Rafli Ananda (2025)[4]	Tanggung Jawab Hukum Anggota Kepolisan atas Kelalaiannya yang Mengakibatkan Tersangka Melarikan Diri di Polrestabes Palembang	Persamaannya terletak pada peristiwa hukum yang menjadi titik awal penelitian, yaitu adanya kelalaian aparat penegak hukum dalam melakukan penjagaan yang berakibat pada melarikan dirinya seseorang yang berada dalam penguasaan aparat. Kedua penelitian juga sama-sama menempatkan unsur kelalaian/kealpaan aparat dan akibat berupa pelarian tahanan atau tersangka sebagai persoalan hukum yang perlu dianalisis.	Perbedaannya terletak pada subjek, lokasi, objek analisis, serta orientasi pertanggungjawaban hukum. Penelitian terdahulu membahas anggota Kepolisian di Polrestabes Palembang dan memberikan perhatian pada tanggung jawab hukum, disiplin, serta kode etik kepolisian. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus membahas aparat Kejaksaan Negeri Pontianak dalam peristiwa pelarian tahanan perkara pencurian. Penelitian	Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pertanggungjawaban pidana aparat Kejaksaan, bukan sekadar tanggung jawab hukum, disiplin, atau kode etik aparat. Penelitian penulis secara khusus mengonstruksikan unsur pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan, kealpaan, akibat berupa pelarian tahanan, dan hubungan kausal antara kealpaan dengan pelarian tersebut berdasarkan

[4] Tanggung Jawab Hukum Anggota Kepolisian Atas Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Tersangka Melarikan Diri Di Polrestabes Palembang, https://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/33380/

				penulis juga diarahkan secara spesifik untuk menguji apakah kealpaan aparat tersebut memenuhi unsur pertanggungja waban pidana berdasarkan Pasal 531 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Pasal 531 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023. Selain itu, objek faktual penelitian berupa pelarian tahanan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Pontianak membedakan nya secara konkret dari penelitian terdahulu
2.	Arthana Setia Pratama (2025)[5]	Pertanggungja waban Hukum Terhadap Narapidana yang Melarikan Diri dari Rumah Tahanan Negeri.	Persamaan penelitian terdapat pada pembahasan pertanggungja waban hukum dalam konteks pelarian orang yang berada dalam tahanan. Keduanya juga mempunyai keterkaitan dengan hukum pidana dan menempatkan peristiwa pelarian sebagai fakta hukum yang memerlukan analisis berdasarkan	Perbedaanyang sangat mendasar terletak pada subjek yang dimintai pertanggungja waban. Arthana Setia Pratama memusatkan penelitian pada narapidana yang melarikan diri, sehingga pertanyaan hukumnya adalah mengenai konsekuensi hukum terhadap narapidana	Kebaruan pnenelitian ini terletak pada penempatan aparat penjaga tahanan sebagai subjek pertanggungj awaban pidana dengan menggunaka n konstruksi delik khusus Pasal 531 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023. Hal ini menghasilkan sudut

[5] Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Narapidana Yang Melarikan Dari Dari Rumah Tahanan Negara, http://elibs.unigres.ac.id/3571/

			ketentuan peraturan perundang-undangan.	tersebut. Sebaliknya, penelitian penulis tidak menjadikan tahanan yang melarikan diri sebagai subjek utama pertanggungjawaban, tetapi menjadikan aparat Kejaksaan yang ditugaskan menjaga tahanan sebagai subjek yang dianalisis pertanggungjawaban pidananya akibat dugaan kealpaan.	pandang yang berbeda karena penelitian penulis menganalisis kesalahan pejabat dalam bentuk kealpaan dan hubungan kausal antara kealpaan tersebut dengan keberhasilan tahanan melarikan diri.